

Penerapan Prinsip *Fair Trial* Dalam Praktik Hukum Acara Pidana Untuk Menjamin Perlindungan Hak Tersangka Pada Tahap Penangkapan Dan Penahanan

Application of the Fair Trial Principle in Criminal Procedure Practice to Ensure the Protection of the Suspect's Rights During the Arrest and Detention Stage

Mutiara Putri Irwana^{a,1}, Fitri Yani^{b,2}

^{a,b}Program Studi Hukum, Universitas Potensi Utama, Jl. KL. Yos Sudarso Km.6,5 No. 3-A, Medan, 20241, Indonesia

mutiarairwana117@gmail.com¹, pidana80@gmail.com²

ABSTRAK

Penerapan prinsip *fair trial* dalam sistem peradilan pidana, penerapan prinsip *fair trial* merupakan komponen krusial untuk menjamin perlindungan hak-hak tersangka, khususnya pada tahap penangkapan dan penahanan yang sering menjadi titik rawan terjadinya pelanggaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip peradilan yang adil diterapkan dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia, serta bagaimana implementasinya dapat menjamin hak atas kebebasan, kesetaraan di hadapan hukum, asas praduga tak bersalah, dan akses terhadap bantuan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum di Indonesia telah secara normatif mengatur perlindungan hak tersangka, melalui KUHAP dan instrumen HAM internasional, praktik penegakan di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *fair trial* karena adanya penyalahgunaan kewenangan, kurangnya pengawasan, dan minimnya pemahaman aparat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, mekanisme pengawasan, peningkatan kapasitas aparat, serta komitmen politik dan hukum yang konsisten agar prinsip *fair trial* benar-benar terwujud dalam proses penangkapan dan penahanan.

Kata Kunci : Fair Trial, Perlindungan Hak Tersangka, Penangkapan, Penahanan, Hukum Acara Pidana.

ABSTRACT

The application of the *fair trial* principle in the criminal justice system is a crucial component to ensure the protection of the rights of suspects, particularly at the arrest and detention stages, which are often vulnerable points for legal violations. This study aims to analyze the extent to which the *fair trial* principle is applied in the practice of criminal procedural law in Indonesia, and how its implementation can guarantee the rights to liberty, equality before the law, the presumption of innocence, and access to legal aid. The approach used in this study is normative juridical, through a review of relevant laws and regulations, legal doctrine, and court decisions. The results show that although the legal framework in Indonesia has normatively regulated the protection of suspects' rights, through the Criminal Procedure Code and international human rights instruments, enforcement practices in the field do not fully reflect the *fair trial* principle due to abuse of authority, lack of oversight, and minimal understanding by officials. Therefore, strengthening regulations, oversight mechanisms, increasing the capacity of officials, and consistent political and legal commitment are needed so that the *fair trial* principle is truly realized in the arrest and detention process.

Keywords : Fair Trial, Protection of Suspects' Rights, Arrest, Detention, Criminal Procedure Law

Info Artikel :

Disubmit: 16 Desember 2024

Direview: 17 Januari 2025

Diterima : 12 Februari 2025

Copyright © 2025 - Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, proses dalam sistem peradilan pidana meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara di pengadilan, pengajuan upaya hukum, hingga pelaksanaan putusan (Undang-Undang Republik Indonesia, 1981). KUHAP tidak hanya mengatur prosedur penyelesaian perkara pidana, tetapi juga menegaskan jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu yang dicurigai melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, setiap orang yang berstatus tersangka tetap diperlakukan sebagai subjek hukum dengan kedudukan yang setara di hadapan hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian agar aparat penegak hukum, khususnya penyidik, tidak bertindak secara sewenang-wenang selama proses penyidikan berlangsung (Bawono, 2011).

Selama pemeriksaan dari sejak tahap penyelidikan dari tahap tindakan kepolisian hingga pemeriksaan perkara di pengadilan, setiap individu yang dicurigai atau didakwa melakukan tindak pidana memiliki hak atas perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 hingga Pasal 68 KUHAP. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan prinsip mendasar bagi perlindungan tersangka, yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini menegaskan bahwa setiap orang yang dicurigai, ditangkap, atau didakwa tetap harus diperlakukan sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan prinsip tersebut, tersangka atau terdakwa wajib diperlakukan secara manusiawi, dengan penghormatan penuh terhadap martabat dan harkat kemanusiaannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Putu Sekarwangi Saraswati (2025), menurut kamus hukum, Fair Trial atau persidangan yang adil adalah proses pemeriksaan perkara di pengadilan harus dilaksanakan berdasarkan tata cara dan mekanisme yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan merupakan dasar hukum yang penting. Salah satu elemen pokok di dalamnya adalah mewujudkan peradilan yang adil adalah sikap tidak memihak, yaitu penyelenggaraan peradilan yang menjunjung keseimbangan dan objektivitas, khususnya dalam penerapan Asas kesetaraan kedudukan setiap individu di hadapan hukum menjadi prinsip fundamental dalam peradilan yang adil. Prinsip ini dijamin secara tegas oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya melalui Pasal 28D, Pasal 28G ayat (1) dan (2), serta Pasal 28I ayat (2) dan (4). Jaminan tersebut mencakup hak atas pengakuan, kepastian dan perlindungan hukum yang adil, rasa aman, serta perlindungan terhadap segala bentuk ancaman.

Walaupun prinsip fair trial serta perlindungan terhadap secara normatif, Hak-hak yang melekat pada tersangka maupun terdakwa telah memperoleh legitimasi hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. nasional, realitas penerapannya dalam praktik peradilan pidana belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan normatif tersebut. Dalam pelaksanaan proses penyidikan hingga persidangan, masih dijumpai berbagai tindakan yang mengabaikan prinsip *due process of law*, sehingga posisi tersangka kerap ditempatkan sebagai objek penegakan hukum semata. Kondisi ini menunjukkan belum selarasnya norma hukum yang diharapkan dengan realitas penegakan hukum di lapangan, yang pada akhirnya dapat mengancam pemenuhan hak asasi manusia. (Muladi & Arief, 2010).

Salah satu hambatan utama dalam penerapan prinsip fair trial adalah masih terbatasnya pemahaman penerapan asas praduga tidak bersalah yang wajib dihormati oleh aparat penegak hukum sepanjang jalannya proses peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya, orientasi penegakan hukum sering kali lebih menitikberatkan pada pembuktian kesalahan tersangka dibandingkan dengan upaya menjamin perlindungan hak-haknya. Akibatnya, tersangka kerap Seringkali tersangka diperlakukan seolah-olah sudah terbukti bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Perlakuan semacam ini jelas bertentangan dengan ketentuan KUHAP, yang menegaskan bahwa setiap

individu harus dipandang sebagai subjek hukum dan diperlakukan secara manusiawi serta adil (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Muladi & Arief, 2010).

Hambatan lain yang tidak kalah signifikan berkaitan dengan akses terhadap bantuan hukum. Meskipun hak untuk didampingi penasihat hukum telah dijamin secara normatif, pada praktik penegakan hukum, tidak sedikit tersangka yang belum memperoleh bantuan atau pendampingan hukum. Secara memadai sejak tahap awal pemeriksaan. Faktor keterbatasan ekonomi, kurangnya peran negara dalam penyediaan bantuan hukum, serta lemahnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum menjadi penyebab utama tidak optimalnya pemenuhan hak tersebut. Padahal, keberadaan penasihat hukum memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan posisi para pihak serta menjamin terlaksananya proses peradilan yang adil (Bawono, 2011; Saraswati, 2025).

Selain hambatan normatif dan struktural, aspek budaya hukum juga turut memengaruhi efektivitas penerapan fair trial. Pola pikir aparat penegak hukum yang masih mengedepankan pendekatan represif dan menempatkan pengakuan tersangka sebagai alat bukti utama berpotensi mendorong terjadinya penyimpangan dalam proses pemeriksaan. Budaya hukum semacam ini hal ini tidak hanya melanggar prinsip hak asasi manusia, tetapi juga berpotensi menghasilkan putusan yang kurang mencerminkan keadilan substantif (Muladi & Arief, 2010).

Di tingkat persidangan, penerapan prinsip fair trial juga menghadapi tantangan dalam bentuk belum optimalnya peran hakim sebagai pengendali jalannya persidangan. Dalam beberapa perkara, hakim cenderung bersikap pasif dan kurang melakukan pengujian kritis terhadap alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Kondisi ini berpotensi mengabaikan prinsip equality of arms, di mana seharusnya terdakwa memiliki kesempatan yang seimbang untuk membela diri. Ketidakseimbangan tersebut dapat berdampak pada kualitas putusan serta mencederai tujuan peradilan yang adil (Saraswati, 2025; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Selanjutnya, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur peradilan, tingginya jumlah perkara yang harus ditangani, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan internal turut menjadi kendala dalam rangka memastikan terpenuhinya hak-hak tersangka dan terdakwa. Situasi ini berdampak pada penyelenggaraan peradilan yang cenderung bersifat prosedural semata dan kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif. Apabila keadaan ini dibiarkan berlarut-larut, maka tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana berpotensi mengalami penurunan yang signifikan. (Muladi & Arief, 2010).

Selain itu, Indonesia telah mengadopsi dan meratifikasi berbagai instrumen internasional terkait hak asasi manusia di tingkat internasional, penerapannya dalam praktik peradilan pidana masih menghadapi berbagai kendala. Nilai-nilai yang berkaitan dengan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi serta jaminan atas terselenggaranya peradilan yang adil belum sepenuhnya tercermin dalam sikap dan tindakan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menegaskan perlunya langkah-langkah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk menjadikan standar internasional sebagai bagian integral dari praktik hukum nasional (United Nations, 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan permasalahan mengenai penerapan penerapan prinsip fair trial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh kekurangan dalam aspek regulasi, melainkan juga dipengaruhi oleh budaya hukum, struktur kelembagaan, serta praktik penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian akademik yang menyeluruh untuk mengidentifikasi berbagai kendala tersebut sekaligus merumuskan upaya-upaya perbaikan yang bertujuan memperkuat perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa sebagai bagian integral dari penyelenggaraan penegakan hukum yang berkeadilan. dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia (Saraswati, 2025; Muladi & Arief, 2010).

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip *Fair Trial* dalam Sistem Peradilan Pidana

Prinsip *fair trial* merupakan asas mendasar yang berfungsi menjamin terselenggaranya proses peradilan pidana secara adil dan berimbang. Prinsip ini menuntut agar setiap individu yang berhadapan dengan hukum diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental, bukan sekadar objek penegakan hukum. *Fair trial* tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap ketentuan prosedural, tetapi juga mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi sejak tahap awal proses peradilan pidana berlangsung). Dalam ranah hukum pidana, prinsip *fair trial* memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep *Due process of law* menekankan bahwa setiap langkah dalam penegakan hukum harus dilakukan sesuai prosedur yang sah, rasional, dan bebas dari diskriminasi. Konsep ini dirancang untuk menyeimbangkan kewenangan negara dalam menindak pelanggaran pidana dengan tanggung jawabnya untuk melindungi hak-hak individu, sehingga penegakan hukum tidak berkembang menjadi tindakan yang bersifat sewenang-wenang.

B. Pengaturan Prinsip *Fair Trial* dalam Hukum Nasional dan Internasional

Pengakuan prinsip *fair trial* telah diakui dan menjadi bagian penting baik dalam sistem hukum nasional maupun berbagai instrumen hukum internasional. Dalam konteks hukum Indonesia, jaminan terselenggaranya peradilan yang adil tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang secara jelas mengatur hak-hak tersangka, termasuk hak untuk memperoleh informasi mengenai dasar penangkapan yang dilakukan terhadapnya, hak mendapatkan bantuan hukum, serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi sepanjang proses hukum berlangsung. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif hukum acara pidana di Indonesia telah mengintegrasikan nilai-nilai *fair trial* ke dalam sistem peradilan pidana.

C. Perlindungan Hak Tersangka pada Tahap Penangkapan dan Penahanan

Tahap penangkapan dan penahanan menempati posisi awal yang sangat penting dalam proses peradilan pidana, sekaligus menjadi momen yang rawan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Menyadari hal ini, KUHAP mengatur secara ketat prosedur serta syarat penangkapan dan penahanan agar aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan wewenangannya. Pada tahap ini, tersangka memiliki hak-hak pokok yang harus dijamin, seperti hak untuk memahami dasar hukum penangkapan dan penahanan, hak untuk segera diperiksa, hak memperoleh pendampingan dari penasihat hukum, dan hak untuk diperlakukan secara manusiawi tanpa perlakuan yang merendahkan martabatnya (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Pemenuhan terhadap hak-hak tersebut merupakan perwujudan konkret dari prinsip *fair trial* dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. penerapan prinsip *fair trial*. Apabila pada tahap penangkapan dan penahanan terjadi pengabaian terhadap hak tersangka, maka proses peradilan pidana selanjutnya berpotensi berlangsung secara tidak adil. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk menjalankan kewenangannya secara profesional, proporsional, dan berlandaskan pada prinsip penghormatan hak asasi manusia

3. METODE

Dalam jurnal berjudul “Penerapan Prinsip Fair Trial Dalam Praktik Hukum Acara Pidana Untuk Menjamin Perlindungan Hak Tersangka Pada Tahap Penangkapan Dan Penahanan”, penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah kajian hukum secara konseptual dan normatif, bukan pengumpulan data lapangan. Pendekatan yuridis normatif menekankan analisis terhadap sumber-sumber hukum melalui studi literatur. Tujuan metode ini adalah untuk memahami penerapan Norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya pada teori dan doktrin hukum yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Fair Trial dalam Proses Penangkapan dan Penahanan

Prinsip fair trial dalam pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap martabat dan nilai kemanusiaan setiap individu. Jaminan ini ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai landasan utama dalam sistem hukum pidana nasional, penerapan prinsip fair trial harus selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Saraswati, 2025, hlm. 1038). Beberapa asas yang mencerminkan peradilan yang adil antara lain asas praduga tidak bersalah, asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta asas legalitas. Lebih lanjut, prinsip fair trial mencakup sejumlah unsur hak asasi yang melekat pada setiap individu dalam proses peradilan pidana, yaitu:

1. Hak untuk didengar keterangannya
2. Hak untuk melakukan pembelaan diri
3. Hak untuk hadir dalam proses persidangan
4. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum
5. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
6. Hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan; dan
7. Hak untuk tidak dituntut lebih dari satu kali atas perbuatan pidana yang sama.

Asas kesamaan di depan prinsip kesetaraan setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) harus selalu ditegakkan sebagai upaya menjaga kedaulatan hukum sekaligus keberlanjutan sistem peradilan pidana. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk dalam penerapan sanksi pidana, yang tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip tersebut. Setiap keputusan hukum yang melebihi batas ketentuan peraturan perundang-undangan berisiko memunculkan praktik main hakim sendiri, yang bertentangan dengan asas negara hukum. Oleh karena itu, penerapan asas kesetaraan di hadapan hukum harus sejalan dengan asas-asas lain, seperti peradilan yang sederhana, cepat, efektif, efisien, serta asas praduga tak bersalah, agar sistem hukum pidana di Indonesia dapat berjalan optimal dan menjamin tegaknya keadilan serta kepastian hukum.

Asas *Due process of law* merupakan salah satu prinsip dasar yang memiliki peran penting dalam memastikan sistem peradilan pidana berjalan dengan baik dan menegakkan keadilan. Konsep keadilan yang dimaksud memiliki cakupan yang luas, tidak semata-mata berkaitan dengan penilaian keadilan yang bersifat subjektif, tetapi juga mencakup upaya dan tantangan dalam mewujudkan keadilan tersebut dalam praktik. Meskipun demikian, prinsip keadilan harus senantiasa dijadikan landasan utama dalam pelaksanaan hukum pidana. Setiap warga negara memiliki hak atas proses hukum yang adil, yang menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum pidana dituntut untuk memahami dan menerapkan prinsip tersebut secara konsisten, agar setiap individu memperoleh perlakuan yang setara dan adil dari aparat penegak hukum, khususnya lembaga peradilan. (Saraswati, 2025, hlm. 1041-1042).

Asas *fair trial* juga mengharuskan adanya proses peradilan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sidang yang dibuka untuk umum adalah bentuk dari prinsip keterbukaan dalam sistem peradilan, yang juga berfungsi sebagai cara untuk mengawasi kemungkinan pelanggaran dalam praktik hukum. Pemberitaan keputusan pengadilan dan kesempatan bagi akademisi untuk menguji keputusan hakim di depan umum adalah bagian dari cara untuk mewujudkan peradilan yang bersih, jujur, dan bisa dipercaya. Implementasi Asas Persidangan yang Adil dalam Praktik Peradilan di Indonesia masih menghadapi banyak kendala baik yang bersifat struktural maupun budaya. Sering kali, kita menjumpai anggapan penyidikan yang disertai dengan intimidasi, keterlambatan dalam memberikan akses bantuan hukum, hingga tekanan yang mempengaruhi kebebasan hakim dalam menangani kasus

tertentu. Beberapa kejadian salah tangkap, rekayasa bukti, atau pengakuan yang didapat melalui kekerasan juga mengganggu prinsip proses hukum yang benar dan menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap penegak hukum. Ini menggambarkan adanya jurang antara norma hukum yang seharusnya diikuti dan kenyataan di lapangan.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu prinsip terpenting dalam penerapan asas persidangan yang adil adalah keterbukaan sidang untuk publik. Keterbukaan ini menjadi bagian dari jaminan untuk peradilan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta menghormati prinsip keadilan dan akses informasi. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip tersebut memperoleh landasan yuridis melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa regulasi yang menjadi acuan antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kerangka ini, hakim sebagai pemegang dan pelaksana kekuasaan kehakiman memegang peran strategis dalam memastikan proses peradilan berlangsung secara adil dan seimbang (Pakpahan et al., 2025).

Pasal 1 angka 20 KUHAP menjelaskan bahwa penangkapan merupakan tindakan penyidik yang membatasi kebebasan sementara seseorang yang diduga menjadi tersangka, apabila terdapat bukti awal yang cukup untuk keperluan penyidikan, penuntutan, atau proses peradilan. Dalam praktik pelaksanaan penangkapan, terdapat beberapa ketentuan penting yang wajib diperhatikan. Secara umum, kewenangan untuk melakukan penangkapan berada pada penyidik sesuai dengan ketentuan KUHAP, namun dalam konteks penyelidikan, penyidik juga diperbolehkan melakukan penangkapan dengan syarat tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) KUHAP. Kewenangan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila penyidik memperoleh perintah dari penyidik. Dengan demikian, tanpa adanya perintah tersebut, penyidik tidak dibenarkan melakukan tindakan penangkapan terhadap seseorang.

Kedua, berkaitan dengan dasar dilakukannya penangkapan, KUHAP mensyaratkan adanya bukti yang memadai sebagai prasyarat utama. Pasal 17 KUHAP menegaskan bahwa perintah penangkapan hanya dapat diterbitkan terhadap individu yang diduga kuat melakukan tindak pidana, dengan dasar bukti yang memadai. Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak memberikan penjabaran secara rinci mengenai kriteria atau ukuran bukti yang dapat dikualifikasikan sebagai bukti yang cukup, sehingga dalam praktik penegakan hukum penafsirannya sering kali diserahkan kepada aparat penegak hukum, jadi hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyidik. Subjektivitas dalam alasan penangkapan ini bisa jadi berisiko untuk disalahgunakan dan membuat seseorang yang tidak seharusnya ditangkap malah ditangkap karena alasan subjektif tersebut. Tersangka yang ditangkap bisa jadi korban dari tindakan sewenang-wenang oleh penyidik karena alasan subjektif tersebut. Karena penangkapan membatasi tindakan penangkapan menyentuh dan membatasi kebebasan seseorang, maka seseorang yang diduga melakukan tindak pidana mempunyai hak-hak tertentu yang harus dijaga dan dihormati oleh aparat penegak hukum selama proses penangkapan berlangsung.

Hak-hak tersangka saat dilakukan penangkapan oleh penyidik meliputi:

1. Hak untuk meminta petugas kepolisian atau penyidik memperlihatkan surat tugasnya.
2. Hak untuk meminta petugas menunjukkan surat perintah penangkapan yang sah.
3. Hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan atau pengakuan.
4. Hak untuk terhindar dari penangkapan yang sewenang-wenang atau tidak adil.
5. Hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Zahrulswendar, 2022).

Kewenangan untuk menahan seseorang diberikan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan tujuan mendukung kelancaran serta mempercepat proses pemeriksaan perkara pidana. Meskipun sama-sama membatasi kebebasan, penahanan berbeda dengan pidana penjara atau kurungan. Penahanan dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa dan tidak otomatis menunjukkan adanya kesalahan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya, pidana penjara merupakan sanksi yang dijatuhkan setelah terbukti adanya tindak pidana. Karena penahanan bertujuan semata-mata untuk

kepentingan pemeriksaan, tersangka yang ditahan harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah.

Konsep tersebut dalam praktiknya tidak selalu sejalan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Tidak jarang tersangka mengalami perlakuan kekerasan selama berada dalam tahanan kepolisian, termasuk tindakan pemaksaan untuk mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Padahal, kewajiban untuk membuktikan adanya kesalahan tidak dibebankan kepada tersangka, melainkan merupakan tanggung jawab penyidik melalui mekanisme pembuktian yang sah menurut hukum.

Oleh karena itu, pemenuhan dan perlindungan hak-hak tersangka selama masa penahanan menjadi aspek yang sangat penting, mengingat hal tersebut berkaitan langsung dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sekalipun penyidik memiliki alat bukti yang dianggap kuat, tindakan penegakan hukum tetap harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip *fair trial* dan asas praduga tidak bersalah, itu tidak berarti tersangka sudah dinyatakan bersalah. Hanya hakim yang bisa menentukan kesalahan tersangka dengan keputusan yang memiliki kekuatan hukum. Hak-hak tersangka selama penangkapan dan penahanan sangat penting untuk dilindungi dan dihormati agar penegakan hukum bisa berjalan dengan adil (Zahrulswendar, 2022, hlm. 122).

B. Jaminan Perlindungan Hak Tersangka pada Tahap Penangkapan dan Penahanan melalui Prinsip Fair Trial

Perlindungan hukum untuk setiap orang yang melakukan kejahatan adalah tanggung jawab penting bagi penegak hukum, terutama Polisi Republik Indonesia. Tanggung jawab ini tidak hanya untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi juga untuk melaksanakan prinsip peradilan yang baik dalam sistem hukum pidana. Dalam hal ini, polisi harus selalu menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan saat menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, meningkatkan kemampuan aparat melalui pendidikan, pelatihan, dan kursus mengenai HAM adalah hal yang sangat penting agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik, adil, dan tanpa melanggar hak-hak dasar tersangka (Davi & Yusuf, 2025).

Pasal 1 angka 21 KUHAP menjelaskan bahwa penahanan merupakan tindakan menempatkan tersangka atau terdakwa pada lokasi tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Dari ketentuan ini, dapat dipahami bahwa penahanan adalah langkah hukum untuk menempatkan seseorang yang berstatus tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh aparat berwenang, dengan tujuan mendukung proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, selama pelaksanaannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Pasal 1 angka 20 KUHAP mendefinisikan penangkapan sebagai tindakan penyidik yang membatasi kebebasan sementara seseorang yang berstatus tersangka atau terdakwa, apabila terdapat bukti permulaan yang cukup untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di persidangan, yang dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan secara hukum. Dengan demikian, penangkapan hanya sah jika dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang jelas dan prosedur yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang ditangkap atau ditahan dan merasa bahwa penangkapannya tidak sah, karena tidak memenuhi syarat hukum, orang tersebut dapat meminta Hakim untuk memeriksa dan memutuskan tentang keabsahan penangkapan terhadap dirinya, serta dapat meminta ganti rugi (Anzhari, Sunardi, & Muhibbin, 2024).

Berkaitan dengan tindakan penahanan, Pasal 22 KUHAP mengatur adanya tiga jenis-jenis penahanan yang diatur meliputi penahanan di rumah tahanan negara, penahanan di rumah, dan penahanan kota. Penahanan di rumah dilakukan dengan menempatkan tersangka atau terdakwa di tempat tinggal atau kediamannya, disertai pengawasan tertentu untuk mencegah hambatan dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara di persidangan. Sementara itu, penahanan kota mewajibkan tersangka atau terdakwa untuk tetap berada di wilayah kota tempat tinggalnya dan

melaksanakan kewajiban lapor pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu, masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani diperhitungkan sebagai pengurang dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota, pengurangan dihitung sebesar seperlima dari durasi penahanan, sedangkan untuk penahanan di rumah, pengurangan dihitung sebesar sepertiga dari total waktu yang dijalani.

Dalam upaya mendapatkan perlindungan hukum, seseorang yang diduga bersalah memiliki beberapa hak saat ditahan. Hak-hak tersebut memperoleh jaminan hukum, antara lain hak bagi tersangka atau terdakwa untuk menerima dan mengetahui isi Surat Perintah Penahanan atau penetapan hakim yang memuat identitas pihak yang ditahan beserta alasan dilakukannya penahanan. Selain itu, surat tersebut wajib mencantumkan secara singkat uraian mengenai dugaan tindak pidana yang disangkakan serta tempat penahanan yang bersangkutan, Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) KUHAP, selama masa penahanan, penyidik dilarang membatasi atau menghalangi tersangka dalam menjalankan hak-hak mereka. Hak-hak ini diatur secara rinci dalam Pasal 50 hingga Pasal 68 KUHAP, yang wajib dihormati oleh aparat penegak hukum sepanjang proses peradilan pidana berlangsung (Anzhari, Sunardi, & Muhibbin, 2024, hlm. 38).

Konsep fair trial dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental dalam seluruh proses hukum yang mencerminkan nilai-nilai fundamental dalam proses hukum. Nilai-nilai tersebut terdiri atas tiga unsur utama, yakni penghormatan terhadap martabat manusia, pencarian kebenaran, dan perwujudan keadilan. Nilai pertama berkaitan dengan perlindungan martabat manusia, yang menuntut agar seluruh aparat penegak hukum bertindak secara konsisten pada setiap tahapan proses peradilan guna menghormati dan melindungi martabat seluruh pihak yang terlibat, termasuk tersangka, terdakwa, terpidana, korban, dan saksi. Martabat manusia merupakan hak dasar yang wajib dijunjung tinggi oleh penegak hukum sejak tahap penyelidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan.

Nilai kedua adalah kebenaran, yang mengharuskan petugas penegak hukum harus selalu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. sebelum melakukan penuduhan, pendakwaan, maupun penjatuhan pidana terhadap seseorang. Salah satu aspek penting dari nilai kebenaran adalah integritas, yang menuntut agar setiap tindakan penangkapan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan didasarkan pada selain itu, aspek keadilan juga menjadi nilai pokok yang harus dijunjung dalam setiap tahap proses peradilan pidana menuntut agar penegak hukum melaksanakan kewenangannya secara bertanggung jawab dengan memperlakukan seluruh pihak secara adil, menghormati hak-hak yang dilindungi oleh hukum, serta membatasi penggunaan kewenangan agar tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan. (Soraya & Irawati, 2023).

1. Hak atas bantuan hukum, termasuk hak untuk menghubungi penasihat hukum dan bagi tersangka atau terdakwa warga negara asing, berkomunikasi dengan perwakilan negaranya selama menghadapi proses perkara (Pasal 57 KUHAP).
2. Hak untuk diberitahukan mengenai penahanan, yaitu kewajiban pejabat berwenang menyampaikan informasi tentang penahanan kepada keluarga atau pihak terkait yang dibutuhkan tersangka/terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan penangguhan, pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 59 KUHAP).
3. Hak untuk berkomunikasi dan menerima kunjungan, mencakup hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi serta menerima kunjungan dari keluarga atau pihak terkait demi kepentingan penangguhan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP).
4. Hak untuk berkirim surat, yaitu kemampuan tersangka atau terdakwa mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum atau keluarga sesuai kebutuhan (Pasal 62 ayat 1 KUHAP).
5. Hak untuk menghadirkan saksi atau ahli, yaitu hak mengusahakan dan menghadirkan saksi atau tenaga ahli yang dapat memberikan keterangan yang mendukung pembelaan (Pasal 65 KUHAP).

6. Hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi, yaitu hak menuntut kompensasi dan pemulihan nama baik apabila mengalami tindakan hukum yang tidak sah atau merugikan (Pasal 68 KUHP) (Bawono, 2011, hlm. 19).

Tersangka/Terdakwa sekalipun memiliki hak yang sama Setiap individu berhak mendapatkan rasa aman, ketenteraman pribadi, serta perlindungan dari berbagai ancaman dan ketakutan, termasuk kebebasan dari peniksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaannya. Selain itu, setiap orang juga memiliki hak untuk tidak disiksa, tidak dijadikan budak, dan diakui sebagai subjek hukum di hadapan peraturan hukum. Hak-hak lain yang dijamin mencakup kebebasan dari tuntutan berdasarkan hukum yang berlaku surut, perlindungan terhadap segala bentuk diskriminasi, serta hak untuk memperoleh jaminan atas perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hak-hak dasar tersangka menjadi pondasi utama yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak penegak hukum. Prinsip-prinsip ini mencakup hak atas perlakuan setara di mata hukum, tanpa diskriminasi dalam hak dan kewajiban; praduga tak bersalah hingga vonis hakim yang mengikat hukum tetap; penangkapan atau penahanan hanya boleh dilakukan jika bukti awal sudah memadai; serta kesempatan mempersiapkan strategi pembelaan sejak fase investigasi dini.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas mengatur perlindungan bagi tersangka selama seluruh rangkaian proses hukum. Berikut adalah poin-poin kunci dari ketentuan tersebut, yang wajib dipatuhi aparat penyidik, jaksa, maupun hakim:

1. Sesuai Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3), tersangka berhak diperiksa tanpa tunda oleh penyidik, dilimpahkan ke penuntut umum, dan kasusnya segera dibawa ke pengadilan untuk sidang.
2. Pasal 51 huruf a dan b menjamin pemberitahuan dakwaan secara jelas dengan bahasa yang mudah dipahami sejak pemeriksaan pertama.
3. Pasal 52 memungkinkan tersangka menyampaikan keterangan secara sukarela kepada penyidik atau majelis hakim, baik saat penyidikan maupun persidangan.
4. Pasal 53 ayat (1) menyediakan akses juru bahasa apabila tersangka kesulitan berkomunikasi.
5. Pasal 54 memberikan hak atas pendampingan hukum gratis untuk mendukung pembelaan di setiap tahap pemeriksaan.
6. Pasal 55 membebaskan tersangka memilih pengacara sendiri tanpa paksaan.
7. Pasal 57 ayat (1) dan (2) menjamin kontak bebas dengan pengacara selama ditahan, termasuk hak tersangka asing untuk berhubungan dengan kedutaan negaranya.
8. Pasal 58 membolehkan kunjungan dan pemeriksaan dari dokter pribadi bagi yang ditahan.
9. Pasal 59 dan 60 mengharuskan pemberitahuan kepada keluarga atau penghuni rumah tangga terkait penahanan, agar mereka bisa membantu jaminan atau bantuan hukum, serta memfasilitasi komunikasi keluarga sesuai aturan.
10. Pasal 61 memungkinkan kunjungan langsung atau melalui pengacara dari kerabat untuk urusan pekerjaan atau rumah tangga.
11. Pasal 62 menjamin hak kirim-menerima surat dengan pengacara atau keluarga dekat.
12. Pasal 63 memberikan akses menghubungi atau dikunjungi oleh pendeta atau tokoh agama (Saraswati, 2025, hlm. 1040).

Tersangka maupun terdakwa, yang juga berstatus sebagai subjek hukum, Tersangka atau terdakwa berhak memperoleh perlindungan hukum maksimal atas semua haknya, sesuai prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Hukum acara pidana menempatkan mereka sebagai subjek hukum

penuh, bukan sekadar objek proses, sehingga wajib diperlakukan secara adil sepanjang tahap persidangan. Bahkan setelah ditetapkan sebagai pihak yang diadili, hak-hak dasar tetap melekat.

Contohnya, Pasal 182 ayat (6) KUHP menetapkan bahwa vonis majelis hakim idealnya lahir dari mufakat bulat melalui musyawarah. Jika upaya itu gagal meski sudah dimaksimalkan, maka:

- a. Keputusan diambil berdasarkan mayoritas suara hakim.
- b. Bila mayoritas pun tak tercapai, prioritaskan pendapat yang paling meringankan terdakwa (Daharis et al., 2024, hlm. 2213).

Lebih lanjut, Taghupia, Pasalbessy, dan Hehanussa (2022, hlm. 104) menyoroti bahwa praperadilan memiliki posisi setara dengan tahap peradilan utama, sebagai benteng perlindungan HAM tersangka. Mekanisme ini menjaga kehormatan dan martabat pelaku proses pidana. Meski keputusan akhir bergantung pada pengadilan, efektivitasnya sangat ditentukan oleh pemeriksaan praperadilan yang transparan dan imparial.

Pada dasarnya, praperadilan berfungsi sebagai pengawas ketat terhadap penegakan hukum, selaras dengan misi KUHP untuk melindungi HAM sambil menyeimbangkan kepentingan masyarakat. Elemen krusialnya meliputi pengaturan hak tersangka, akses bantuan hukum di setiap fase, syarat sah penangkapan/penahanan, serta tenggat waktunya. Dengan demikian, praperadilan menjadi instrumen strategis yang ampuh dalam menjaga hak-hak tersangka dan terdakwa secara efektif.

5. KESIMPULAN

- Prinsip fair trial pada fase penangkapan dan penahanan menjadi elemen vital dalam peradilan pidana Indonesia, karena menjamin perlindungan HAM bagi tersangka serta terdakwa sepanjang proses hukum. Unsur utamanya mencakup praduga tak bersalah, kesamaan kedudukan di hadapan hukum, keterbukaan persidangan, hak didampingi pengacara saat penyidikan dan sidang, serta hak menolak keterangan yang bisa merugikan diri sendiri—serta perlakuan sebagai pihak yang belum terbukti bersalah. Meski sudah diatur kuat dalam KUHP dan UU Kekuasaan Kehakiman, realitas lapangan kerap terganjal oleh penyalahgunaan wewenang, tekanan psikologis, dan lambatnya akses bantuan hukum. Karenanya, komitmen teguh pada *due process of law* sangat esensial untuk mewujudkan keadilan substantif, dengan penegakan hukum yang transparan, adil, dan bertanggung jawab.
- Penerapan fair trial di tahap penangkapan dan penahanan dirancang untuk melindungi hak-hak tersangka, sebagai wujud penghormatan terhadap HAM dan pondasi keadilan dalam peradilan pidana. KUHP menyediakan landasan kuat bagi prosedur tersebut, memastikan tersangka menikmati hak dasar seperti pendampingan hukum sepanjang proses sidang, komunikasi dengan keluarga, pengajuan saksi pembela, serta tuntutan ganti rugi jika penangkapan atau penahanan ternyata melanggar hukum. Prinsip ini juga menggarisbawahi nilai martabat manusia, pencarian kebenaran, dan keadilan substantif, yang hanya terealisasi melalui tindakan aparat penegak hukum yang profesional, bebas diskriminasi, dan taat prosedur sah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan segala puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya, sehingga karya ilmiah ini rampung tepat waktu dan dengan baik. Shalawat serta salam dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan umat menuju ridha Ilahi. Rasa syukur yang mendalam disampaikan kepada orang tua tercinta atas cinta kasih, doa restu, dan penyemangat tak putus dari masa kecil hingga kini. Penulis juga mengapresiasi Ibu Fitri Yani, S.H., M.H., dosen pengampu Hukum Acara Pidana, yang

telah memberi arahan, bimbingan, dan saran bernilai tinggi selama penyusunan makalah ini. Tak lupa, terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama Medan atas ilmu yang telah ditanamkan sepanjang kuliah. Ucapan hangat juga buat teman-teman sejawat di Fakultas Hukum atas kebersamaan dan dukungan yang menyertai. Penulis sadar betul bahwa tulisan ini belum sempurna dan masih menyimpan celah. Mohon maaf atas segala kekurangan, serta harapan besar akan kritik dan masukan konstruktif guna perbaikan di kesempatan berikutnya.

REFERENSI

- UNDANG – UNDANG

- [1] UU No. 8 Tahun 1981 adalah Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana

- JURNAL

- [1] Anzhari, S., & Muhibbin, M. (2024). Penahanan Tersangka dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia. Widya Yuridika: *Jurnal Hukum*, 7(1).38.
- [2] B. T. Bawono, op.cit., hlm. 19.
- [3] Bawono, B. T. (2011). Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan. *Jurnal Hukum Unissula*, 26(2), 4.
- [4] Daharis, A., Herlina, S., Suningrat, N., & Rahman, Y. S. (2024). Hak-hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2213.
- [5] Davi, J. N., & Yusuf, H. (2025). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TAHAP PENANGKAPAN DAN PENAHANAN. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5),5.
- [6] Pakpahan, A. K. F., Fitrianto, B., Nasution, N. S., & Nasution, A. R. (2025). Implementasi Asas Fair Trial dan Open Justice dalam Legal Memorandum dan Eksaminasi sebagai Sarana Pengawasan Akuntabilitas Hakim. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 504-505.
- [7] Putu Sekarwangi Saraswati,, hlm. 1040
- [8] Saraswati, P. S. (2025). Perlindungan Hak Tersangka Dan Terdakwa: Penegakan Prinsip Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 7(02), 1035-1038.
- [9] Soraya, J., & Irawati, S. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Hak Fair Trail Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Indonesia. In *Seminar Hukum Nasional Dan Call For Paper Dengan Tema “Membangun Hukum Pidana Dalam Negara Hukum Yang Demokratis (pp. 1-22).*

- [10] Taghupia, A. V., Pasalbessy, J. D., & Hehanussa, D. J. A. (2022). Problematika Praperadilan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 2(2), 104.
- [11] Zahrulswendar, I. H., Susila, M. E., & Lailam, T. (2022). Pemenuhan Hak Tersangka dalam Proses Penangkapan dan Penahanan di Kota Kendari. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3), 115.